



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh:
Ahmad Koiril Anam
211003742018876**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)**

SKRIPSI

**Telah di lakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh:
Ahmad Koiril Anam
211003742018876**

**Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua,**


Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN: 0613016201

Anggota,


Mokhamad Samsudin, SH., M.Hum
NIDN: 0629096001

Anggota,


Dr. Yulies Tiena Maslani, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN: 0608076201

**Mengetahui
Dekan,**


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Merek.....	11
1. Pengertian Merek	11
2. Hak Atas Merek.....	12
3. Fungsi Merek.....	14
4. Unsur - Unsur Merek.....	15
5. Jenis Jenis Merek.....	16
6. Sarat Pengajuan Merek.....	17
B. Perlindungan Hukum Atas Merek	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum Atas Merek	21
2. Macam Macam Perlindungan Hukum Atas Merek	22
3. Bentuk Perlindungan Hukum Merek Terkenal.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30

E. Metode Penyajian Data	30
F. Metode Analisa Data	31
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A . Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Merek.	32
1. Faktor Riset Pra Pendaftaran	35
2. Faktor Geografis Dan Yurisdiksi	35
3. Faktor Lisensi Dan Perjanjian Merek.....	37
a. Faktor Ekonomi.....	38
b. Faktor Budaya Masyarakat	40
c. Faktor Regulasi	40
d. Faktor Pengawasan.....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 119 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017.....	44
1. Putusan Tingkat Pertama, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/Hkimerek/2013/Pn-Niaga Sby.	47
2. Putusan Kasasi, Mahkamah Agung , Nomor 162 K/Pdt.Sushki/2014.	48
3. Putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung.	50
BAB V_PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	0

ABSTRAK

Pertumbuhan industri dan perdagangan digital di era global ini semakin meningkat dan kompleks, sehingga persaingannya semakin tinggi, persaingan tersebut menyangkut berbagai merek terkenal di berbagai dunia. Merek terkenal memberikan keunggulan kompetitif melalui loyalitas pelanggan dan pengakuan pasar, namun rentan terhadap peniruan dan pemalsuan. Perlindungan hukum diberikan melalui pendaftaran di DJKI berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 dengan sistem "first to file," yang menjamin hak eksklusif selama 10 tahun (dapat diperpanjang). Rumusan masalah : (1) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek ?, dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia, berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?, Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, sumber data yaitu data, sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode penyajian data secara naratif, metode analisa data secara kualitatif. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk dokumen hukum primer (UUD, UU Merek 2016, peraturan pemerintah, TRIPS, dan putusan MA) serta bahan hukum sekunder dan tersier (jurnal, artikel, kamus hukum), yang dikumpulkan melalui telaah arsip dan dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa merek berfungsi sebagai identitas unik yang menjamin mutu produk dan membangun kepercayaan konsumen. Sengketa merek muncul akibat kelalaian riset pra-pendaftaran, perbedaan wilayah hukum, ketidakjelasan perjanjian lisensi, serta faktor ekonomi, budaya, regulasi, dan pengawasan yang kurang. Kasus sengketa antara PT Gudang Garam dan H. Ali Kosen menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang tepat dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk melindungi nilai ekonomi dan reputasi merek terkenal.